



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.Bth/2020/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan perlawanan antara :

Tarsan, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kp. Jati Rt 007 Rw 007, Kel. Jatimulya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Firma Uli Silalahi, SH, MH., David M. Agung Aruan, SH, MH , Tambun Tambunan, SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor **Advokat/Pengacara pada kantor FIRMA ULI SILALAH & PARTNERS** yang beralamat di gedung Timsco Building Jln. Kwini No.1 Jakarta Pusat 10410 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Februari 2020, sebagai **Pelawan ;**

Lawan :

FADLIANSYAH, ST., M.Sc, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan tanah dan Pembangunan Light Rail Transit Jabodetabek Tahap I yang beralamat di Asrama Polri Cipinang RT .001/ 006 Cipinang , Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur, sebagai **Terlawan;**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 42/Pdt.Bth/2020/PN Ckr tanggal 13 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut dan penetapan hari sidang ;

Setelah membaca Surat No. 38/SP/FSP/IV/2020 yang diajukan oleh Pelawan tertanggal 8 April 2020 Perihal Permohonan Pencabutan Perkara Perdata Perlawanan Penetapan Eksekusi No. 42 sampai dengan 46/Pdt.Bth/2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 09 April 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv disebutkan "Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum jawaban dan apabila dilakukannya setelah ada jawaban, maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan", sedangkan menurut pasal 272 Rv : Pencabutan dapat dilakukan didalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir;

Menimbang, bahwa Pelawan pada hari sidang pertama sebelum pembacaan gugatan telah menyatakan mencabut perkara Nomor. 42/Pdt.Bth/2020/PN Ckr

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perkara Gugatan Nomor 42/Pdt.Bth/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Pencabutan Perkara Nomor 38/SP/FSP/IV/2020, tertanggal 08 April 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pencabutan perkara Nomor 42/Pdt.Bth/2020/PN Ckr oleh Pelawan tersebut sangatlah beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan dicabut maka memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cikarang atau bila berhalangan dapat menunjuk seorang pejabat Pengadilan Negeri Cikarang yang ditunjuk untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 42/Pdt.Bth/2020/PN Ckr tersebut di atas, dengan cara menerangkan perkara tersebut dicoret dari buku register perkara perdata gugatan dalam tahun yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut oleh Pelawan, maka semua biaya yang timbul dari gugatan ini sudah sepantasnya dibebankan kepada Pelawan yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara dari Pelawan;
2. Menyatakan perkara perlawanan register Nomor 42/Pdt.Bth/2020/PN Ckr dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cikarang atau bila berhalangan dapat menunjuk seorang pejabat Pengadilan Negeri Cikarang yang ditunjuk untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 42/Pdt.Bth/2020/PN Ckr dengan cara menerangkan perkara tersebut dicabut dari buku register perkara perdata gugatan dalam tahun yang sedang berjalan;
4. Membebankan kepada Pelawan biaya perkara yang ditaksir hingga hari ini sebesar Rp.1.051.000,00 (Satu juta lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Kamis tanggal 23 April 2019 oleh kami, Decky Christian S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Al Fadjri, S.H., dan Rechtika Dianita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 42/Pdt.Bth/2020/PN Ckr tanggal 13 Februari 2020, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perkara Gugatan Nomor 42/Pdt.Bth/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, Dewi Trisetyawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pelawan dan Terlawan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Al Fadji, S.H.

Decky Christian S., S.H.

Rechtika Dianita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Trisetyawati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---|-----------------|-------------|
| 1..... | Pendaftaran | Rp. |
| | 30.000.- | |
| 2..... | Biaya Proses | Rp. |
| | 75.000.- | |
| 3..... | Biaya Panggilan | Rp. |
| | 900.000,- | |
| 4..... | PNBP Panggilan | Rp. |
| | 20.000,- | |
| 5..... | PNBP Pencabutan | Rpl |
| | 10.000,- | |
| 6..... | Redaksi | Rp. |
| | 10.000,- | |
| 7..... | Materai | Rp. |
| | 6.000.- | |
| Jumlah..... | Rp. | 1.051.000.- |
| (Satu juta lima puluh satu ribu rupiah) | | |